



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id

Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Seluruh Indonesia;
2. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Seluruh Indonesia;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Seluruh Indonesia;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Seluruh Indonesia.

di

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 5406/SE/PK.350/F/05/2023

TENTANG

OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN OBAT-OBATAN,
DISINFECTAN, DAN SARANA PRASARANA UNTUK PENYAKIT HEWAN
MENULAR LAINNYA

A. Latar Belakang

Pada Tahun Anggaran 2022 telah terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia sehingga Pemerintah telah mengalokasikan obat-obatan, disinfektan, dan/atau sarana prasarana untuk pengendalian dan penanggulangan PMK. Dalam pelaksanaannya untuk efektifitas pengendalian dan penanggulangan PMK telah di distribusikan dan/atau dialokasikan obat-obatan, disinfektan, dan/atau sarana prasarana ke 29 (dua puluh sembilan) provinsi yang terdampak wabah PMK.

Dalam perkembangannya untuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan hewan bagi seluruh lapisan masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota antara lain kegiatan pengobatan terhadap hewan yang sakit dan pelaksanaan biosekuriti di lingkungan sekitarnya guna mencegah kematian hewan akibat terjangkit penyakit hewan menular perlu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan obat-obatan, disinfektan dan/atau sarana prasarana untuk penyakit hewan menular lainnya dengan pertimbangan masa kadaluarsa dan ketersediaan stok obat-obatan, disinfektan dan/atau sarana prasarana, serta hasil pembahasan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 2 Maret 2023.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Kepala Dinas Daerah Provinsi dan/atau Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, dalam penggunaan dan pemanfaatan obat-obatan, disinfektan dan/atau sarana prasarana dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Lainnya.

2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan obat-obatan, disinfektan dan/atau sarana prasarana dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Lainnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi:

1. Persyaratan penggunaan dan pemanfaatan obat-obatan, disinfektan dan/atau sarana prasarana;
2. Peningkatan biosekuriti;
3. Peningkatan pengobatan; dan
4. Peningkatan penggunaan sarana prasarana.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;